**Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Nasioanal.**

**Ari Ardianto1 , Achmad Hariri 2**

*1 Mahasisswa Ilmu Hukum, 2  Dosen Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia.*

 *adiwirasamudra@gmail.com*

*achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id*

|  |  |
| --- | --- |
| **Info Artikel** | **Abstrak** |

*Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, perbuatan perkosaan tersebut terjadi bahkan di tempat-tempat umum. Perbuatan perkosaan ini sangat merugikan korban nya, karena mempunyai dampak negatif seperti trauma psikologis dan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari dampak kehamilan itulah seringkali pengguguran kandungan dijadikan jalan alternatif agar kehamilan tersebut tidak menyebabkan trauma psikologis bagi korbannya. Namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan menggugurkan kandungannya apakah mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan bagaimanakah upaya hukum nya. Penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perlindungan Hukum yaitu diatur pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 kesehatan Jo Pasal 31 ayat 1 dan 2 PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dengan memenuhi ketentuan dan sarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kesimpulan yang didapat adalah korban perkosaan mendapatkan perlindungan dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

*Diajukan:*

*Direview:*

*Direvisi:*

*Diterima:*

*DOI: 10.18196/mls.xxxx*

*Kata kunci : perlindungan hukum, Pengguguran kandungan, korban perkosaan.*

**I. Pendahuluan.**

Akhir–akhir ini kasus pelecehan *sexual* atau tindak pidana pemerkosaan di Indonesia sedang marak terjadi. Tindak pidana pemerkosaan di atur pada Pasal 285 KUHP. kekerasan *sexual* dan pemerkosaan ini marak terjadi di tempat-tempat mana saja seperti wilayah pendidikan termasuk sekolahan dan kampus bahkan terjadi di tempat umum seperti di angkutan umum seperti bemo, bus dan kereta api. Tindak pidana pemerkosaan sangat meresahkan dan menjadi momok menakutkan bagi kaum wanita, lantaran hal tersebut sangat merugikan bagi korbannya. Tindak pidana pemerkosaan akan meninggalkan dampak negatif yang luar biasa bagi korbannnya yaitu trauma yang berkepanjangan, akibat yang paling fatal dari pelecehan *sexual* dan pemerkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan bagi si korban. dari kehamilan itulah yang menjadi beban pikiran bagi korban yang menyebabkan korban depresi berat mengandung anak di luar nikah dan menganggap menjadi sebuah aib bagi keluarga korban. dan tidak menutup kemungkinan korban menggunakan jalan Alternatif yaitu ingin menggugurkan kandungannya atau aborsi untuk menghilangkan aib tersebut.

Menurut data komisi perlindungan anak Indonesia atau KPAI tahun 2020, ada dua juta kasus aborsi setiap tahunnya, dan 30 persennya dilakukan oleh kalangan remaja. [[1]](#footnote-1)Pengguguran kandungan atau Aborsi diatur pada Pasal 346 KUHP dan Pasal 75 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, didalam KUHP mengatur tentang aborsi dengan tanpa pandang bulu artinya tidak mememandang wanita apakah itu korban perkosaan atau bukan, namun pada undang-undang kesehatan melegalkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya namun harus sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku pada Pasal 76 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

 Aborsi dianggap menjadi jalan keluar *Alternatif* bagi korban pelecehan *sexual* dan pemerkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak di inginkan, karena dengan cara aborsi inilah dapat menggugurkan bayi yang ada di kandungan korban yang dianggap sebagai aib keluarga. Hal itulah yang terjadi pada anak berusia 15 tahun berinisial (WA), korban diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, kronologi nya adalah kakaknya yang sedang menonton video porno kemudian melampiaskan nafsunya dengan memaksa korban untuk menuruti keinginan dari pelaku, kemudian akibat dari tindak pidana si pelaku tersebut korban hamil dan menggugurkan atau melakukan aborsi dan janinnya di buang dan di temukan warga.[[2]](#footnote-2) korban akhirnya dilaporkoan ke polisi atas pembuangan janin hasil aborsi dan korban pun di adili di pengadilan negeri Muara bulian Jambi dan di vonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Namun pada upaya banding Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis hakim memutuskan untuk korban perkosaan dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau onslag sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor: 6/Pid.sus-Anak/2018/PTJMB. Dalam pertimbangan hakim berpendapat pada kasus tersebut adanya daya paksa (overmatch) sebagaimana kita ketahui daya paksa merupakan alasan pemaaf dalam hukum pidana. sampai saat ini aborsi bagi korban perkosaan masih menjadi perdebatan masyarakat indonesia, karena sebagian orang menganggap bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan pidana yang membunuh atau menghilangkan nyawa bayi yang ada di kandungan dan sebagian lagi menganggap bahwa aborsi yang di lakukan oleh korban perkosaan sah-sah saja karena kehamilan tersebut akan mempengaruhi psikologis korban dan akan menimbulakn trauma yang berkepanjangan.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas Peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Perlindungan dan Upaya Hukum atas aborsi korban perkosaan di tinjau dari Hukum Nasional. dan langkah paling sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya hukum yang harus di gunakan atau dilakukan korban perkosaan dalam melakukan pengguguran kandungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak timbulnya suatu permasalahan baru, untuk itu agar permasalahan penelitian ini dapat di bahas secara lengkap harus di tinjau dari hukum yang berlaku di indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

**II. Metode Penelitian.**

 Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau yang biasa di sebut *statute approach.* Menurut Peneliti pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan masalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Kemudian bahan hukum sekunder Terdiri dari Buku Ilmu Hukum, skripsi yang tersedia di perpustakaan dan artikel yang terdapat pada jurnal Hukum. Untuk Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk analis data tersebut dilakukan secara deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasi atau mengelompokkan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian dianalis untuk memecahkan rumusan masalah tersebut.

**III. Hasil dan Pembahasan.**

 **1. Perlindungan Hukum**

Aborsi atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia sebagai pengguguran kandungan, Aborsi atau dalam bahasa latin yaitu abortus yang mempunyai arti pengguguran kandungan seorang wanita sebelum waktu kelahiran normal sehingga akan menyebabkan kematian pada janin. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mendefinisikan aborsi adalah terhentinya kehidupan janin di bawah usia kehamilan 28 Minggu atau berat janin tidak lebih dari 1000 gram.[[3]](#footnote-3)

Di dalam hukum pidana juga mengatur tentang pengertian dari aborsi atau pengguran kandungan, hal itu dimuat pada KUHP tepatnya pada Pasal 346 yang berbunyi.

“wanita yang melakukan pengguguran kandungannya atau meminta orang lain untuk membantu proses pengguguran kandungan dengan sengaja, diancam dengan pidana maksimal empat tahun penjara".

aborsi atau pengguran kandungan kerap kali di gunakan para wanita sebagai jalan satu satunya untuk memusnahkan bayi yang tidak di inginkan keberadaanya, adapun beberapa foktor penyebab aborsi dalam remaja adalah Faktor pergaulan bebas, Faktor ekonomi, Faktor sosial, Malu dengan keluarga dan tetangga, Takut membahayakan keselamatan si ibu, Diagnosis kelainan janin, Anak dianggap sebagai aib keluarga, Di paksa pasangan, Belum siap atau belum mampu untuk membiayai kebutuhan anak, Korban pemerkosaa, Kurangnya rasa tanggung jawab.[[4]](#footnote-4) Aborsi atau pengguran kandungan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi seorang wanita pada saat dan setelah melakukan aborsi salah satunya adalah Kematian si ibu yang dikarenakan pendarahan yang hebat pada saat melakukan pengguguran kandungan.

**Macam-macam Aborsi**

Didalam dunia medis aborsi atau pengguguran kandungan dapat di kelompokkan kedalam dua jenis yaitu Aborsi spontan dan aborsi provocatus berikut penjelasannya :

**a. Aborsi Spontan (Abortus spontaneus**)

Aborsi spontan adalah aborsi atau gugurnya kandungan seorang wanita secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar maupun campur tangan dari tenaga medis. pengguguran kandungan ini merupakan pengguran kandungan yang tidak di sengaja dan tidak terduga termasuk si wanita hamil tersebut, abortus spontaneus ini meliputi abortin spontaneus (gugurnya kandungan yang tidak sengaja) dan abortion natural (gugurnya kandungan secara alamiah).[[5]](#footnote-5) Aborsi ini bisanya terjadi karena si ibu mempunyai penyakit ataupun kecelakaan seperti jatuh dan terbentur dan lain lain.

**b. Aborsi yang di sengaja (Abortus provocatus)**

Jika abortus spontaneus merupakan aborsi atau pengguguran kandungan yang tidak di sengaja dan jika abortus provocatus merupakan kebalikan nya, yaitu aborsi ini merupakan aborsi yang di sengaja yang terjadi di karenakan adanya perbuatan atau campur tangan oleh manusia yang berusaha untuk menggugurkan kandungan yang tidak di inginkan, biasanya dilakukan oleh dukun beranak, bidan, dokter atau tenaga medis lainnya bahkan tak terkecuali si wanita itu sendiri. Aborsi provocatus ini dalam praktiknya ada dua meliputi :

Abortus provocatus medicianalis adalah pengguguran kandungan seorang wanita yang dilakukan dengan alasan atau pertimbangan medis seperti abortus provocatus therapeuticus yaitu pengguguran kandunganyang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu karena kandungannya tersebut bisa membahayakan jiwa ibu.[[6]](#footnote-6)

 Kemudian yang kedua adalah Abortus Provocatus Criminalis adalah pengguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita dengan sengaja dan melanggar berbagai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku (Hukum positif) atau ilegal. contohnya adalah abortion induced atau abortion provoked yaitu pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja dari berbagai alasan lainnya, misalnya seperti malu kepada tertangga atas kehadiran sang bayi hasil hubungan gelap dan belum mampu untuk menafkahi anak. [[7]](#footnote-7)

Akibat dari suatu pebuatan atau tindakan perkosaan bagi korban adalah trauma psikologis dan terlebih lagi apabila mengalami kehamilan yang tidak di harapkan oleh si korban. Maka dari itu korban yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki mayoritas malu karena korban maupun keluarga merasa bahwa bayi atau janin tersebut dianggap aib yang harus ditutup-tutupi, dan tidak menutup kemungkinan korban maupun keluarga memilih jalan alternatif yaitu melakukan pengguguran kandungan ataupun aborsi. Sampai saat ini pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh wanita korban perkosaan masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat umum, masyarakat umum beranggapan bahwa suatu perbuatan pengguguran kandungan atau aborsi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada KUHP walaupun itu yang melakukan adalah wanita korban perkosaan. Pengertian atau definisi korban jika mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, definisi korban merupakan seseorang yang menderita atau mengalami kerugian, baik berupa kerugian materil maupun imateriil yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[[8]](#footnote-8)

Dari definisi diatas mengenai pengertian korban, bahwasannya korban merupakan seseorang yang mengalami atau menderita kerugian baik itu Kerugian Materiil maupun imateriil maka dari itu korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam suatu hal perbuatan pidana, maka dari itu korban harus mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara melalui peraturan perundang-undangannya, di dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi tepatnya pada Pasal 1 angka 6 yang didalamnya menjelaskan. Perlindungan adalah suatu upaya untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh korban, maupun menjamin atas rasa aman kepada korban yang harus dilaksanakan oleh Negara melalui Lembaganya yaitu lembaga Perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# **Regulasi yang mengatur tentang Aborsi.**

1. Pengaturan tentang aborsi dalam hukum pidana

Ahli hukum pidana Moeljatno menurut nya Hukum pidana yaitu hukum atau peraturan yang berlaku di dalam suatu negara atau hukum positif. Dan di dalam suatu peraturan tersebut didalamnya mengatur tentang :

- Menentukan perbuatan apa sajakah yang dilarang dalam aturan hukum pidana.

- Menentukan siapa yang bisa terjerat hukum pidana

- Menentukan hukuman atau sangsi apakah yang tepat untuk dijatuhkan kepada si pelaku sesuai ketentuan yang berlaku pada hukum pidana. [[9]](#footnote-9)

Pengaturan tentang pengguguran kandungan atau aborsi telah diatur dalam hukum pidana melalui KUHP tepatnya diatur di dalam bab XIX Pasal 346 - Pasal 349, menurut penjelasan dari pasal tersebut aborsi atau pengguguran kandungan dapat digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa karena dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang ada dikandungan.

Berikut Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi.

**Pasal 346 KUHP yang berbunyi** "wanita yang melakukan pengguguran kandungan / aborsi secara sengaja dengan upaya sendiri atau menyuruh orang lain untuk membantu. Dikenakan atau di ancam pidana penjara maksimal empat tahun".

**Pasal 349 KUHP yang berbunyi :**

Apabila seorang tenaga medis meliputi dokter, juru obat dan bidan dan tabib turut serta membantu melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka sangsi yang ditentukan dalam pasal tersebut dapat ditambahkan sepertiga kemudian juga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian atau praktik.

Berdasarkan dari uraian pasal 346 hingga pasal 349 KUHP tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa KUHP selaku dasar hukum pidana di Indonesia tidak memperbolehkan atau melegalkan seorang wanita yang menggugurkan kandungannya dengan sengaja tanpa alasan apapun dan termasuk juga didalamnya yaitu aborsi yang dilakukan korban perkosaan dengan kata lain KUHP tidak pandang bulu siapa yang melakukan aborsi termasuk juga orang lain yang ikut serta atau membantu jalannya aborsi seperti bidan, dokter dan juru obat.

2. Perbuatan atau tindakan aborsi juga diatur pada hukum kesehatan.

Pengertian Hukum kesehatan Menurut ahli Van *der Mijn* Hukum kesehatan adalah hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Selanjutnya pengertian hukum kesehatan menurut Leenen adalah hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktifitas yuridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan studi ilmiahnya. [[10]](#footnote-10) Jika disimpulkan hukum kesehatan merupakan hukum atau peraturan yang mengatur secara rinci tentang aspek kesehatan dan praktek kesehatan di tengah tengah masyarakat.

 Kemudian di dalam undang undang kesehatan juga mengatur secara terperinci atau khusus tentang pengguguran kandungan oleh korban perkosaan dan diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pada Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ini memberikan kesempatan atau cela bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan namun harus dengan ketentuan yang berlaku. Berikut uraian pasal yang mengatur mengenai aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan korban perkosaan :

**Pasal 75 berbunyi :**

(1) siapapun dilarang untuk melakukan perbuatan aborsi .

(2) larangan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai :

A. Tanda tanda kedaruratan kesehatan yang telah Ter deteksi sejak pada saat usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa si wanita tersebut dan atau janin yang ada didalam kandungan nya, yang mengalami penyakit genetik berat atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan si ibu.

B. Kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan yang akan menyebabkan trauma psikologis bagi si korban.

(3) perbuatan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh korban apabila sesudah melalui konseling atau pemberian nasehat pra tindakan kemudian diakhiri dengan konseling setelah tindakan yang harus dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

(4) ketentuan selanjutnya tentang indikasi kedaruratan kesehatan dan pemerkosaan, sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 76 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi :**

Perbuatan Aborsi yang dimaksud pada pasal 75 dapat dilakukan oleh seorang wanita apabila :

A. Aborsi dapat dilakukan sebelum 6 Minggu masa kehamilan . terhitung sejak hari ke satu haid terakhir, terkecuali didalam suatu kedaruratan kesehatan.

B. Aborsi dapat dilakukan Oleh seseorang teenaga medis atau kesehatan yang telah memiliki keahlian dan mempunyai kewenangan yang memiliki sertifikat yang telah ditetapkan oleh menteri.

C. Perbuatan aborsi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan wanita hamil tersebut.

D. Perbuatan aborsi dapat dilakukan dengan meminta izin dari suami, erkecuali korban perkosaan.

E. Tindakan aborsi dapat dilakukan di tempat Penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh menteri.

3. pengaturan perbuatan Aborsi di atur pada PP Nomor. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Selain KUHP dan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ada regulasi atau peraturan yang mengatur tentang aborsi atau pengguguran kandungan oleh korban perkosaan, yaitu peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi . Dalam peraturan pemerintah ini aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan diatur pada Bab IV Pasal 31 - Pasal 38 . Berikut isi dari pasalnya :

Pasal 31

(1) suatu aborsi atau pengguguran kandungan dapat dilakukan apabila:

a. Adanya tanda tanda kedaruratan kesehatan bagi si ibu maupun si bayi yang ada dikandungan.

b. Suatu kehamilan dampat dari tndak pidana pemerkosaan.

(2) pengguguran kandungan atau aborsi dampak tindak pidana perkosaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf B . dapat dilaksanakan apabila sebelum 40 hari masa kehamilan terhitung dari hari pertama haid terakhir .

Pasal 34

(1) suatu kehamilan sebagai dampak dari tindak pidana perkosaan yang dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf B merupakan suatu kehamilan seorang wanita dari hasil hubungan intim tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) kehamilan dampak dari tindak pidana perkosaan yang dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibuktikan dengan :

a. Masa kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang telah dinyatakan oleh surat keterangan dari dokter.

b. Keterangan dari seorang psikolog , penyidik atau ahli kesehatan mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan.

 **Asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

 Asas merupakan landasan atau dasar untuk berfikir, bertindak maupun berpendapat. Begitupun juga sebagaimana dimaksud asas berlakunya peraturan perundang-undangan, Asas-asas tersebut merupakan landasan atau dasar berlakunya undang-undang, dengan asas-asas ini undang-undang akan berlaku secara efektif dengan tidak saling tumpang tindih antar ketentuan peraturan perundang-undangan. asas berlakunya perundang-undangan ini bisa kita ibaratkan sebagai rel kereta api yang mempunyai fungsi untuk landasan kereta api beroperasi dan rel tersebut mengatur jalur kereta api satu dengan yang lain agar menghindari kecelakaan atau tidak saling bertabrakan dengan kereta api lain. Begitupun juga dengan peraturan perundang undangan asas asas ini juga mempunyai fungsi dan tujuan agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam berlaku nya peraturan Perundang-undangan beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya, bahwa dalam asas peraturan perundang-undangan ada emapat yaitu :

- Asas yang pertama lex *superior derogat Legi inferior.*

- Asas yang kedua Lex *specialist derogat Legi Generali.*

- Asas yang tiga *Lex posterior derogat Legi priori.*

- Asas yang ke empat legalitas atau *non retroaktif* atau tidak berlaku surut.[[11]](#footnote-11)

**Asas *Lex specialist derogat Legi Generali***

menurut asas ini menyatakan bahwa auatu hukum atau peraturan yang mempunyai sifat khusus atau yang biasa kita sebut *(Lex specialist)* mengesampingkan atau mengalahkan hukum atau peraturan yang mempunyai sifat umum *(Lex generalis).*

Bagir manan berpendapat di dalam bukunya yang berjudul hukum positif Indonesia menurut nya ada Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex *specialist derogat Legi Generali* ini, prinsip nya yaitu :

- Aturan atau ketentuan ketentuan yang ada di dalam aturan hukum bersifat umum tetap berlaku, terkecuali telah diatur secara khusus didalam aturan hukum yang bersifat Khusus tersebut.

- Ketentuan atau aturan yang diatur hukum Yang bersifat kusus harus sederajat atau sama dengan ketentuan hukum yang bersifat umum (UU dengan UU).

- Ketentuan dan aturan hukum yang bersifat umum berada di dalam lingkungan hukum yang sama dengan hukum yang bersifat umum. Contohnya di ruang lingkup hukum publik atau pidana dan hukum privat atau perdata. [[12]](#footnote-12)

Dari ke empat asas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi ini mengarah pada asas *Lex specialist derogat Legi Generali,* karena menurut asas tersebut hukum atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam konteks ini peraturan yang bersifat khusus adalah Undang undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo PP No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Sedangkan peraturan yang bersifat umum adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur secara umum tindak pidana.

Jika ditinjau dari teori Bagir manan mengenai prinsip-prinsip di dalam asas *Lex specialist derogat Legi Generali* pada kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi yang melibatkan KUHP dengan Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo PP No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dapat di berlakukannya asas *Lex specialist derogat legi Generali.* Karena Undang-Undang tersebut baik itu KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan sama-sama UU yang berada di ruang lingkup hukum publik dan sederajat.

Jadi Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan mendapatkan Perlindungan Hukum dengan adanya Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang memperbolehkan perbuatan aborsi dilakukan oleh korban perkosaan karena dapat menyebabkan trauma psikologis namun dengan sarat harus memenuhi prosedur yang ada pada Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 75 ayat (3) disebutkan bahwa sebelum melakukan tindakan aborsi harus di dahului dengan melakukan konseling dan pemberian nasehat sebelum tindakan dan diakhiri dengan konseling setelah tindakan yang harus dilakukan seorang konselor yang yang mempunyai kewenangan dan juga harus memperhatikan ketentuan selanjutnya yaitu pada Pasal 76 yang berbunyi dilakukan tindakan sebelum 6 minggu masa kehamilan, dilakukan oleh tenaga medis atau kesehatan yang berwenang, dengan persetujuan si ibu, dan penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang di tetapkan menteri. Kemudian menurut Pasal 72 Huruf a UU No.36 Thun 2009 tentang kesehatan, kehamilan akibat perkosaaan adalah melanggar Hak-hak reproduksi korban perkosaaan, karena dalam konteks ini korban perkosaan yang mengalami kehamilan dalam keadaan terpaksa karena ancaman dari pelaku.

Selain itu korban perkosaan juga mendapatkan perlindungan hukum karena termasuk korban dari tindak pidana perkosaan dan korban juga melakukan aborsi tersebut karena ada faktor daya paksa atau over match sesuai pasal 48 KUHP alasan pemaaf karena si wanita korban perkosaan ini mengalami kehamilan yang tidak di inginkan akibat terjadinya tindak pidana perkosaan sebagaimana kita ketahui bahwa unsur dari tindak pidana perkosaan adalah adanya ancaman ataupun ancaman kekerasan. Jadi korban melakukan pengguguran kandungan karena ingin menggugurkan kandungannya yang tidak dikehendaki . Jika kita mengacu pada pasal 48 KUHP maka korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dipidana karena telah memenuhi unsur alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf.

**2. Upaya Hukum.**

Pengertian dari upaya hukum terdapat pada Pasal 1 angka 12 KUHAP. Yang berbunyi upaya hukum adalah suatu hak seseorang baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk tidak menerima atau kurang puas atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Yang berupa perlawanan atau yang biasa kita sebut dengan Banding dan Kasasi.atau hak yang dimiliki oleh seorang terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali apabila di temukannya bukti baru atau novum. Sesuai menurut aturan Undang-undang ini. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu hak yang diberikan oleh hukum untuk seseorang yaitu terdakwa dan jaksa penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan dengan cara sesuai ketentuan dari KUHAP. Selanjutnya bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Upaya Hukum bagi korban menurut KUHAP .**

Upaya hukum Banding adalah suatu Upaya yang bisa ditempuh oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut umum. Yang di ajukan paling lama 14 hari setelah dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Upaya banding ini dilakaukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum karena ketidak puasan salah salah satu pihak atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam suatu pengadilan. Kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, .hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHAP.

Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh para pihak yaitu terdakwa maupun penuntut umum dan jaksa agung. Upaya hukum kasasi dilakukan dengan menyerahkan memori kasasi sebelum 14 hari setelah dibacakannya putusan .sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 KUHAP .

**Upaya Hukum bagi Korban Menurut Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.**

Seorang wanita korban pemerkosaan yang melakukan aborsi pada hakikatnya adalah korban dari Tindak pidana pemerkosaan. pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, definisi dari korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian baik materiil maupun imateriil yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Dari definisi tersebut jelas bahwasannya korban mengalami penderitaan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, maka dari kerugian tersebut korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana.

 Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban . Mengatur tentang bentuk restitusi dapat berupa: Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan korban, Ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korbannya, Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Kemudian sistematika pengajuan permohonan restitusi diatur pada Pasal 7A ayat (3),(4),(5),(6).Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. menurut Pasal 7A ayat (3) untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi oleh korban maupun pihak keluarga korbam bisa dilakukan sebelum maupun susudah dibacakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah melalui LPSK. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh korban maupun pihak kelurga melalui LPSK pada saat masih proses persidangan sampai setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian waktu pengajuannya berdasarkan Pasal 7A ayat (4) jika permohonan restitusi tersebut diajukan oleh LPSK sebelum adanya putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi tersebut dapat diajukan kepada jaksa penuntut umum untuk di cantumkan dalam tuntutannya. Dan apabila permohonan restitusi tersebut diajukan oleh LPSK setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut Pasal 7A ayat (5) permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

**Upaya Hukum bagi korban kususnya anak.**

Negara melalui peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang restitusi korban khususnya anak-anak, didalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berbunyi anak korban kejahatan *sexual* mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya.

Kemudian pada Pasal 71 D angka 1 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j berhak mengajukan di Pengadilan yang berwenang berupa hak atas Restitusi yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

**IV. Simpulan.**

Peraturan Perundangan-undangan Indonesia menganut asas *Lex specialist derogat Legi generali.* Maka dalam kasus ini Undang- Undang kesehatan mengesampingkan KUHP. Korban perkosaan dalam melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor.61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi. Dalam pasal tersebut memberikan cela atau toleransi kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi tetapi juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Jo pasal 34 Ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

 Untuk Upaya Hukum sebagaimana telah diatur pada KUHAP korban perkosaan dapat melakukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Kemudian Upaya Hukum untuk korban mendapatkan restitusi diatur pada Pasal 7A ayat (3),(4),(5),(6).Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban.

**Saran.**

Pada Pasal 76 huruf A UU kesehatan Jo Pasal 31 Ayat (2) PP Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur tentang usia kehamilan yang dapat di gugurkan oleh korban pemerkosaan yaitu 6 minggu atau sekitar 40 hari usia kehamilan, menurut peneliti ketentuan tersebut kurang tepat , dikarenakan pada usia kehamilan 6 Minggu menurut peneliti terlalu dini dan sulit diketahuinya indikasi kehamilan terlebih lagi jika korban merupakan anak dibawah umur. Maka dari itu perubahan atau revisi sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan atau toleransi terhadap korban dari jeratan pidana.

**Daftar Pustaka.**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

**PUTUSAN**

Putusan nomor . 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB .

**JURNAL**

Fajar, s. (2013). Pertimbangan hakim tidak berdasar asas Lex spesialist dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya orang . *Recidive, Nomer 1 Vol 2.*, 5.

Setiawan, J. (2011). Aborsi Di kalangan remaja Indonesia. 4.

Wijayanti, A. (2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli nline. *Justitia jurnal Hukum, 1*, 119-130.

**BUKU**

Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.* Jakarta: Raja Gravindo Persada .

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan saksi dan korban .* Jakarta: Sinar Gravika.

Wijayanti, A. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum .* Surabaya : PT.Refka Petra Media.

**WEBSITE**

Asta, D. (t.thn.). *Faktor Penyebab Aborsi dalam remaja*. Diambil kembali dari https://dosenpsikologi.com: https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja

Briantika, A. (2018, Juli). *Perdebatan aborsi remaja 15 Tahun yang diperkosa kakak kandung*. Diambil kembali dari https://tirto.id: https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd

Hukum, T. (2014, Juli). *Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli* . Diambil kembali dari https://tesishukum.com: https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/

Kurniawan, A. (2021, Maret). *Pengertian pidana menurut para ahli* . Diambil kembali dari https://tesishukum.com: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/

Rochimawati, S. (2020, Agustus). *Miris angka aborsi ilegal di Indonesia tergolong tinggi* . Diambil kembali dari https://viva.co.id: https://viva.co.id/gaya-hidup/parenting/125675-miris-angka-aborsi-ilegal-di-indonesia-tergolong-tinggi

1. Rochimawati, Sumiyati. 24 Agustus 2020. "Miris Angka Aborsi Ilegal di Indonesia Tergolong Tinggi". Tersedia di situs web: <https://viva.co.id/gaya-hidup/parenting/125675-miris-angka-aborsi-ilegal-di-indonesia-tergolong-tinggi> Di akses pada 13 April 2021. Jam 13.00. WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Briantika, Adi. 2018. “*Perdebatan aborsi remaja 15 Tahun yang diperkosa kakak kandung”*. Diambil kembali dari https://tirto.id: <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>. Diakses Pada 18 april 2021 jam 13.00. WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Setiawan, J. (2011). Aborsi dikalangan remaja Indonesia, h. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* h. 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., h. 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Susanti, Yuli, 2013 “*Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan*”. FH.UNISBA, Nomer.2 Vol. XIV, September 2012-Februari 2013. h.297. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. h. 298. [↑](#footnote-ref-7)
8. Waluyo, B. (2011). *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*. . Jakarta: Sinar Gravika, h. 9 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kurniawan, Aris. (2021). Pengertian pidana menurut para ahli. Tersedia di situs web: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/> Diakses pada 13 April 2021. Jam 13.30.WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. "Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli". Tersedia di situs web: <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/> Diakses pada 13 April 2021. Jam 13.40. WIB.

 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wijayanti, Asri. 2012 . Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: PT Revka Petra Media. H.85. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fajar, Septa. (2013). Pertimbangan Hakim tidak berdasar asaa *Lex Specialis* dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas menyebabkan matinya orang. Recidive, Nomer 1 Vol. 2 hal. 5. [↑](#footnote-ref-12)